

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pengertian Gadai Konvensional

Definisi Gadai menurut KUHP Perdata pasal 1150 adalah

“Suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi di atas secara konkret dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Gadai hanya dapat diadakan atas “benda-benda bergerak” termasuk surat-surat berharga apabila surat-surat berharga yang menjadi obyek gadai diperlukan endosemen atas surat-surat tersebut.
2. Benda yang dibebani gadai harus dikuasai oleh bank.
3. Gadai diadakan harus dengan persetujuan antara bank dengan nasabah pemilikan benda tersebut.
4. Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan kredit bank oleh nasabah.
5. Bank sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditor lain apabila barang-barang obyek gadai dijual.

6. Bank berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh utang (pokok + bunga + denda-denda, dan biaya lain) dilunasi oleh nasabah.
7. Bank berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang benda-benda tersebut apabila diperjanjikan dengan tegas dan hasilnya untuk pelunasan kredit.
8. Bank berhak minta penggantian biaya pemeliharaan benda-benda yang digadaikan kepada nasabah.
9. Akan tetapi, sebaliknya kreditor dapat menuntut bank atas hilangnya atau merosotnya harga benda-benda tersebut apabila hal tersebut terjadi karena kelalaian bank. Oleh karena itu, apabila bank menguasai, benda-benda gadai, bank harus menjaga/mengawasi sebaik-baiknya dan mengasuransikan benda-benda tersebut dengan *Banker's Clause* untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.
10. Bank berhak menggadaikan ulang benda-benda yang digadaikan, (gadai ulang-*her prolongatie*)

2.1.1 Sifat, Subyek, Hak dan Kewajiban dari Gadai

Menurut Sie Infokum Ditama Binbangkum - *JDIH BPK RI* sifat dari Gadai adalah

1. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat assesoir (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka

hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok

2. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur/ Pemberi Gadai kepada Kreditur/ Penerima Gadai.
3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai.
4. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi.
5. Bersifat menyeluruh (*totaliteit*), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan.
6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaarheid*), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja.
7. Mengikuti bendanya (*Droit de suite*) pemegang hak gadai dilindungi hak
8. Kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi.

9. Bersifat mendahulu (*droit de preference*), bahwa Penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai.
10. Sebagai *Jura in re Aliena* (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari Pemberi Gadai.

Menurut Sie Infokum Ditama Binbangkum- *JDIH BPK RI* subyek dari gadai adalah

1. Dari segi individu (*person*), yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUH Perdata.
2. Para Pihak, yang menjadi subyek gadai adalah :
 - a. Pemberi Gadai atau Debitur;
 - b. Penerima Gadai atau Kreditur;
 - c. Pihak Ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut Pemegang.

Menurut Sie Infokum Ditama Binbangkum- *JDIH BPK RI* kewajiban dari gadai adalah:

1. Penerima Gadai/Kreditur :

- a. bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.
 - b. harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dijual.
 - c. bertanggungjawab terhadap penjualan benda gadai.
2. Pemberi Gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya.

Sedangkan menurut Sie Infokum Ditama Binbangkum- *JDIH BPK RI* hak dari gadai adalah:

1. Penerima Gadai mempunyai hak:
 - a. Penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai;
 - b. Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (*parateeksekusi*), sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya titeleksekutorial. Penerima Gadai/Pemegang Gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan Pengadilan, tanpa perlu adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan;
 - c. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim, dimana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai;
 - d. Mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai;

- e. Retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai;
- f. Untuk didahulukan (kreditur preferen) pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya, hal tersebut diwujudkan melalui *parate eksekusi* ataupun dengan permohonan kepada Hakim dalam cara bentuk penjualan barang gadai.

2. Pemberi Gadai tetap mempunyai hak milik atas Benda Gadai.

2.1.2 Tarif Sewa Gadai Konvensional pada Pegadaian

Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja

Tabel II.1

Tabel Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman (KCA)

Rubrik	Tabel Sewa Modal KCA			
	Keterangan	UP Minimal	UP Maksimal	Sewa Modal/15 hari
A	AKN A- Kain	20,000	150,000	0.75 %
	AKT A-Kantong	20,000	150,000	0.75 %
	AGD A-Gudang	20,000	150,000	0.75 %
B	BGD B-Gudang	151,000	500,000	1.20 %
	BKT B-Kantong	151,000	500,000	1.20 %
C	CGD C-Gudang	505,000	20,000,000	1.30 %
	CKT C-Kantong	505,000	20,000,000	1.30 %
	CMT C-Motor	505,000	20,000,000	1.30 %
	CMB C-Mobil	505,000	20,000,000	1.30 %
D	DGD D-Gudang	20,050,000	500,000,000	1.00 %
	DKT D-Kantong	20,050,000	500,000,000	1.00 %
	DMT D-Motor	20,050,000	500,000,000	1.00 %
	DMB D-Mobil	20,050,000	500,000,000	1.00 %

(Sumber: Pegadaian)

Tabel II.2

Tabel Biaya Administrasi

Lama Kredit	Persentase (dihitung dari sisa LP)
1 s/d 30 hari	0.2%
31 s/d 60 hari	0.4%
61 s/d 90 hari	0.6%
91 s/d 120 hari	0.8%

(sumber: Pegadaian)

Keterangan :

1. UP = Uang Pinjaman
2. Perhitungan sewa modal KCA dihitung per 15 hari dan kelipatannya, dimulai dari tanggal kredit.
3. Maksimum lama kredit adalah 120 hari, dan bisa diperpanjang dengan membayar sewa modal
4. Metode pelunasan bisa dengan cara dibayar sekaligus atau dengan cara mengangsur

5. Setiap pencairan kredit baru akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1%
6. Setiap perpanjangan / cicil / penambahan kredit akan dikenakan biaya administrasi sesuai Tabel Biaya Administrasi

2.2 Gadai Syariah

Gadai atau Fiqh Gadai (*rahn*) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

2.2.1 Konsep lembaga gadai syariah.

Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dasar hukum *rahn* adalah Al Qur’an, khususnya surat Al – Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang – piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi – saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang²

Al – Qur’an, Surat Al – Baqarah, ayat 282:

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi orang – orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. ...“

Al – Qur'an, Surat Al – Baqarah, ayat 283 :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ... “

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r. a., berkata :

“Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau maggadaikan kepadanya baju besi beliau “.

Dasar hukum berikutnya adalah Ijma' ulama atas hukum mubah (boleh) tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan selama marhun berada ditangan murtahin, tatacara penentuan biayanya adalah merupakan ijthihad yang dilakukan para fukaha.

Unsur – unsur rahn adalah : orang yang menyerahkan barang gadai disebut “*rahin*“, orang yang menerima barang gadai disebut “*murtahin*“, dan barang yang digadaikan disebut “*marhun*“. Juga merupakan unsur rahn adalah *sighat akad*.

Mengenai rukun dan sahya akad gadai (Pasaribu dan Lubis,1994) sebagai berikut :

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.
4. Adanya utang/ hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa *force mayor* seperti perampokan, bencana alam, dan sebagainya. Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya., sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut di atas, kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya *rahin* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh.

Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (*rahn*), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah*.

Didalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara nyata terjadi seperti biaya penyimpanan dan dibayarkan dalam bentuk uang (bukan persentase). Peminjam pada waktu jatuh

tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian hutangnya.

Apabila peminjam memilih *qardhul hassan*, *rabb al-mal* tentu saja akan mempertimbangkannya apabila peminjam adalah pengusaha pemula dan apabila peminjam memilih perjanjian *mudharabah* maka terlebih dahulu harus disepakati porsi bagi hasil masing-masing pihak dimana posisi peminjam dana adalah sebagai *mudharib*. Dalam kaitannya dengan keperluan komersial, tentunya peminjam bukanlah orang miskin karena dia mempunyai simpanan dalam bentuk harta tiak produktif (*hoarding*) yang dapat digadaikan. Dengan demikian fungsi dari gadai disini adalah mencairkan atau memproduksi (*dishoarding*) harta yang beku.

Dari uraian tersebut di atas, tidak tersurat sedikitpun uraian tentang lembaga gadai syariah sebagai perusahaan, mungkin karena pada waktu peristiwa itu terjadi belum ada lembaga gadai sebagai suatu perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada lembaga hutang piutang syariah yang pada mulanya hanya menyangkut hubungan antar pribadi kemudian berkembang menjadi hubungan antara pribadi dengan bank.

Pengembangan hubungan antar pribadi menjadi hubungan antara pribadi dengan suatu bentuk perusahaan tentu membawa konsekuensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek. Namun hendaknya tetap dipahami bahwa lembaga gadai adalah pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan. Baru apabila terjadi keadaan yang tidak normal, misalnya *rahin* pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi hutangnya maka bisa terjadi peristiwa penyitaan dan lelang oleh pejabat yang berwenang. Keadaan tidak normal ini bisa merubah status

kepemilikan sehingga berkembang menjadi jual beli tunai (*tijari*), jual beli tangguh bayar (*murabaha*), dan jual beli dengan pembayaran angsuran (*baiu bithaman ajil*). Bagaimana konsepsi lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan*, dan hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah. Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau *rabb almal* sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai mudharib, tergantung alternatif yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain

2.2.2 Operasionalisasi Lembaga Gadai Syariah.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hassan*, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal

ini biaya – biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk *alqardhul hassan* sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama daripada memberikan infaq. Hal ini menurut Khan karena infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. Infaq katanya diperlukan dalam kasus – kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian al – Qardhul hassan adalah lembaga bersaudara dengan infaq. Tanggung jawab ini beralih kepada satuan keluarga, RT/RW, Kelurahan, bahkan sampai kepada negara. Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersial. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersial, maka biasanya kelengkapan gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah.

- a. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan.

Apabila pilihan seorang peminjam adalah pinjaman gadai dalam bentuk qardhul hassan, maka biasanya peminjam adalah pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha. Pengusaha lama pun bisa memilih pinjaman gadai dalam bentuk qardhul hassan apabila usahanya sedang lesu

dan ingin dibangkitkan lagi. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* adalah perjanjian yang terhormat, oleh karena itu para pihak yang terlibat harus memperlakukan satu sama lain secara terhormat pula. Pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya perjanjian yang lama dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Biaya yang harus ditanggung peminjam meliputi biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : bea materai, dan biaya akte notaris. Selain itu untuk keutuhan dan pengamanan barang gadai mungkin ada biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta (*safe deposit box*) di bank atau ditempat lainnya. Biaya bunga uang apapun namanya dilarang dikenakan.

b. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al mudharabah*.

Seorang peminjam dan pemberi pinjaman dapat memilih pinjaman gadai dalam bentuk *mudharabah*, apabila kedua belah pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan pengusaha yang ahli dalam bidangnya tetapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha. Kedua pihak kemudian sepakat untuk pihak peminjam menjalankan usaha sedang pihak pemberi pinjaman hanya memberikan dana yang diperlukan tanpa campur tangan dalam usaha itu dengan agunan barang gadai. Keduanya juga sepakat pada suatu porsi bagi

hasil tertentu dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya perjanjian yang lama dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan.

Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini ialah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dll. Sebagaimana halnya dengan lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi, lembaga syariah untuk hubungan antara pribadi dengan bank syariah juga mempunyai dua bentuk, yaitu perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah. Operasionalisasi kedua bentuk tersebut sama dengan operasionalisasi lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi tersebut di atas.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa lembaga gadai syariah pada perbankan syariah adalah hal yang lazim ada. Karena adanya hambatan hukum positif yang kita warisi dari pemerintahan kolonial, menyebabkan bank sekarang ini tidak diperkenankan menerima agunan dan menyimpan gadai barang bergerak. Namun menurut berita dalam praktik banyak bank – bank terutama yang berkantor di wilayah kecamatan yang melakukan praktek menerima gadai barang bergerak terutama dalam bentuk perhiasan.

Pemisahan jenis barang gadai inilah yang menyebabkan adanya jawatan yang khusus didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pinjaman gadai barang bergerak. Tujuan semula dari jawatan ini adalah semata – mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kredit kecil. Modal jawatan untuk operasional dan pengembangan semula dipasok dari anggaran negara sehingga misi utamanya adalah ibidsosial. Tujuan mencari untung tidak ditonjolkan dan jawatan dinilai cukup baik apabila hasil usahanya dapat menutup biaya (*breakeven*). Dengan misi sosial yang sesuai dengan misi *al-qardhul hassan* pada gadai syariah, maka perlu dicari dan dipertahankan bentuk badan usaha yang cocok. Sesuai dengan panduan syariah perusahaan dapat saja mendapatkan keuntungan yang besar tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Gadai dalam hukum Islam adalah merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan bank syariah sudah berjalan walaupun perlu penyempurnaan. Sedang pada perusahaan pegadaian yang sudah ada hanya dimungkinkan apabila ada pemahaman kemauan yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya untuk menerapkan perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* dan *al-mudharabah*. Sumber-sumber modal tentu tidak lagi dicari dari bank yang memungut bunga dan obligasi yang dijual kepada masyarakatpun tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk

mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain : aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

a. Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian¹⁶, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba 17 dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dari misi Perum Pegadaian tersebut, umat Islam mempunyai dua pilihan, yaitu :

1. Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman. Apabila sumbangan pemikiran umat Islam ini sulit dilaksanakan, umat Islam mempunyai pilihan kedua;
2. Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan perubahan PP no. 10 tahun 1990 yaitu menghapus kata “riba”

pada pasal 5 ayat (2)b, dan kata-kata “badan usaha tunggal” pada pasal 3 ayat (1)a. Dengan usul yang kedua ini maka umat Islam mempunyai peluang untuk berdirinya suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebenarnya akan lebih baik apabila Perum Pegadaian dapat menerima pilihan pertama, karena akan lebih mudah bagi umat Islam untuk mewujudkan keinginannya. Penyesuaian untuk betul-betul menjadikan Perum Pegadaian perusahaan gadai yang sesuai dengan misinya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kebutuhan tambahan modal untuk operasional barangkali bisa dipasok dari bank syariah yang sudah ada baik dalam dan luar negeri. Pinjaman obligasi dari masyarakat mungkin juga bisa dibuatkan model yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian. Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi

jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadaian apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat mejadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

Penaksir gadaian adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu mereka perlu di didik, dilatih, serta memperdalam pengetahuan dan ketrampilannya. Diperlukan waktu yang cukup untuk melatih mereka. Selain penaksir barang, pada perusahaan gadai syariah diperlukan juga analis kelayakan usaha yang andal untuk menilai usaha yang diajukan pada perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk mudharabah. Analisis kelayakan usaha yang andal adalah tumpuan harapan bagi perusahaan gadai syariah untuk memperoleh bagihasil yang memadai. Untuk juru taksir, pada tahap awal barangkali perlu dipekerjakan kembali para pensiunan penaksir Perum Pegadaian. Kemudian unutk para analis kelayakan usaha

diperlukan tenaga-tenaga sarjana yang berpengalaman minimal 2 taun. Calon-calon manajer pun perlu dipersiapkan untuk pimpinan pusat maupun cabang.

d. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang tidak dilarang dalam agama Islam. Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan maupun hutang-piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah adalah peminjam dalam jumlah besar.

f. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena dalam pengertian pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang Maha Kuasa melalui malaikat-Nya. Oleh karena itu organ pengawasan internal perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan amanah. Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Termasuk dalam organ pengawasan adalah Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari para ulama yang cukup dikenal masyarakat.

2.2.3 Tarif Sewa pada Gadai Syariah

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

Tabel II.3

Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)

Golongan	UP Min	UP Max	Pembulatan UP	Pembulatan Ijarah	Tarif Ijarah	Periode Penghitungan Ijarah	Biaya Adm. Gadai	Biaya Adm. Surat Hilang	Ket.
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
A	20,000	150,000	1,000	100	80	per 10 hari	1,000	1,000	
B	151,000	500,000	1,000	100	80	per 10 hari	5,000	2,000	
C	501,000	1,000,000	1,000	100	80	per 10 hari	8,000	3,000	
D	1,005,000	5,000,000	5,000	100	80	per 10 hari	16,000	4,000	
E	5,010,000	10,000,000	10,000	100	80	per 10 hari	25,000	4,000	
F	10,050,000	20,000,000	50,000	100	80	per 10 hari	40,000	4,000	
G	20,100,000	50,000,000	100,000	100	80	per 10 hari	50,000	4,000	
H	50,100,000	200,000,000	100,000	100	80	per 10 hari	60,000	4,000	
I	20,000	200,000,000	1,000	100	1%	per 120 hari	30,000	4,000	XX

Tabel II.4

Tarif Diskon Ijarah

Persentase Pinjaman dari Taksiran (%)	Diskon (%)	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Emas/Perhiasan	Barang Gudang	Mobil/Motor
<15%	0	1%		
15 - 19	81	15	16	17
20 - 24	76	19	20	22
25 - 29	71	23	25	26
30 - 34	66	27	28	31
35 - 39	61	31	33	35
40 - 44	56	35	37	40
45 - 49	50	40	43	45
50 - 54	44	45	48	50
55 - 59	38	50	53	56
60 - 64	32	54	58	61
65 - 69	26	59	63	67
70 - 74	20	64	68	72
75 - 79	14	69	73	77
80 - 84	7	74	79	84
85 - 90	0	80	85	90

2.3 Aspek Akuntansi Gadai Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan enam standar terkait dengan syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna'), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah).

Dikeluarkannya PSAK Syariah tahun 2007 merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari karena PSAK sebelumnya (PSAK no.59) baru mengatur standar akuntansi untuk perbankan syariah saja. PSAK yang terbaru ini (nomor 101-106) dimaksudkan untuk memberikan standar akuntansi keuangan yang bisa diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga keuangan komersial bukan bank (LKBB), seperti asuransi, reksadana dan pegadaian syariah. Dalam tahap ini, standar akuntansi yang diakui oleh PSAK Syariah adalah standar akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang sudah banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah, seperti murabahah, salam, istisna, muddharabah, dan musyarakah. Dengan diterapkannya pelaporan yang standar, maka akuntabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia akan semakin terjaga dan meningkat. Maka dari konsep inilah Pegadaian Syariah menerapkan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK yang telah ditetapkan oleh IAI.

2.4 Pengertian Pendapatan

Untuk memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Sedangkan menurut Accounting Principle Board dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984) dalam buku Teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah

” Pendapatan sebagai *inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat barang penjualan dan jasa”.

Selain itu menurut *Commite On Accounting Concept and Standar* dari AAA dikutip oleh Theodorus Tuonakotta (1984) dalam buku teori Akuntansi memberikan definisi pendapatan adalah

” Pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganan-langganannya dalam jangka waktu tertentu”.

Paton dan Littleton mengemukakan bahwa pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan moneter. Hal ini juga dikemukakan Suwardjono (2005) dalam buku teori Akuntansi Perekayasaan Akuntansi Keuangan bahwa dari aspek fisik pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Aspek moneter memberikan pengertian bahwa pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.

2.4.1 Karakteristik Pendapatan

Suwardjono (2005) menuliskan beberapa karakteristik pendapatan dari definisi pendapatan menurut FASB (SFAC No.6) Paton dan Littleton (1970):

- a. Aliran masuk atau kenaikan asset (*inflows or other enchantments of assets, the amount of new assets received from costumers, flows of funds from the costumers, increases in economics benefits, gross increases in assets*).

- b. Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus (*activities that constitute the entity's ongoing major or central operations, in the course of the ordinary activities, producing goods, delivering goods, rendering services, profit-directed activities*).
- c. Pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban (*settlements of liabilities, decreases in liabilities, gross decreases in liabilities*).
- d. Suatu entitas (*of an entity of an enterprise*).
- e. Produk perusahaan (*goods and services, product of the enterprise*)
- f. Pertukaran produk (*exchange for the product*).
- g. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk (*sales, fees, interest, dividends, royalties, and rents*).
- h. Mengakibatkan kenaikan ekuitas (*result in increase in equity, change owner's equity*).

2.4.2 Proses Pembentukan dan Realisasi Pendapatan

Pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi pada umumnya didasarkan pada konsep objektivitas yaitu bahwa jumlah rupiah tersebut dapat diukur secara cukup pasti dan ada keterlibatan pihak independen dalam pengukurannya. Dengan kata lain harus ada bukti yang cukup objektif untuk dapat mengakui. Bila kondisi atau kejadian tertentu menjadikan kriteria tersebut dipenuhi maka kondisi atau kejadian tersebut akan memicu pengakuan pendapatan.

Pendapatan yang diukur sebagai jumlah rupiah penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk tersebut selesai diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pendapatan belum terealisasi sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Sebaliknya, terjadi kontrak penjualan belum cukup untuk menandai adanya pendapatan sebelum barang dan jasa selesai dikerjakan atau diserahkan kepada pelanggan. Mengenai hal ini terdapat 2 konsep yang saling berkaitan yaitu:

1. Proses Pembentukan Pendapatan (*Earning Process*)

Earning Process adalah suatu konsep terjadinya pendapatan. Dengan konsep ini, pendapatan dianggap terbentuk dan terhimpun (*earned*) bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya operasi perusahaan (kegiatan produksi, penjualan dan pengumpulan piutang). Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran maupun pengumpulan piutang (*collection*), memberi sumbangan (*contribution*) terhadap hasil akhir (pendapatan) sesuai dengan perbandingan kos yang terjadi dalam tiap tahap kegiatan tersebut.

2. Proses Realisasi Pendapatan (*Realization Process*)

Dengan konsep realisasi, pendapatan baru terhimpun atau terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau terjual atas dasar kontrak penjualan. Berdasarkan konsep ini maka

sebenarnya dianggap bahwa proses terhimpunannya pendapatan (*earning process*) dimulai dari fase akhir kegiatan produksi (yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan ke pelanggan). Jadi proses pembentukan pendapatan berkaitan dengan fase kegiatan penjualan (distribusi) bukannya berkaitan dengan fase kegiatan produksi.

Menurut Paton dan Littleton dan dikutip oleh Suwardjono (1984:154) dalam buku Teori Akuntansi Perencanaan Akuntansi Keuangan alasan yang mendukung bahwa pendapatan pada saat penjualan merupakan suatu standar yang utama sehingga mendasari pada pengertian dan konsep tentang pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah merupakan jumlah rupiah yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan dan oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi kegiatan.
2. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang dapat dipercaya (*sah*), sebaiknya berupa kas atau piutang.

Maka dapat disimpulkan dari pengertian pendapatan diatas bahwa saat penjualan merupakan titik yang menentukan untuk dapat menimbulkan pendapatan yang memenuhi pengertian atau persyaratan di atas. Saat penjualan dapat dijadikan saat pengakuan karena proses realisasi pendapatan telah terjadi.

Penjualan baru dapat dikatakan terjadi apabila telah terjadi peralihan hak milik atas barang, akan tetapi peralihan hak milik merupakan masalah yang sangat

teknis dan untuk dasar penentuan saat pengakuan dalam prosedur pembukuan pendapatan disarankan untuk tidak terlalu menekankan pada aspek yuridis formal karena kegiatan penjualan sendiri terdiri atas rangkaian kegiatan yaitu berupa penjualan yang kontinyu.

2.4.3 Pengakuan Pendapatan oleh FASB

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statemen keuangan. Pendefinisian pendapatan harus dipisahkan dari pengetahuan pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu secara konseptual, pendapatan hanya diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan.

Pedoman umum pengakuan pendapatan versi FASB yang diringkas dalam SAFC No.5 paragraf 84:

- a. Kriteria terbentuk dan terealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung dan rugi penjualan aset lainnya pada umumnya diakui pada saat penjualan (dalam arti pertukaran atau pengiriman barang)

- b. Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas (atau keduanya) mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak (*earned*) dan pengiriman (*delivery*).
- c. Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metoda persentase penyelesaian pada saat terbentuk asalkan taksiran yang layak atas hasil pada saat penyelesaian dan taksiran kemajuan produksi dapat diukur dengan cukup andal.
- d. Kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus (kontinus) selama periode (misalnya bunga atau sewa) dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui (menjadi terhak) bersamaan dengan berjalannya waktu.
- e. Kalau produk atau aset lain dapat segera terealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti (misalnya produk pertanian tertentu, logam mulia, dan surat-surat berharga), pendapatan dan beberapa untung-rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah.
- f. Kalau produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset nonmoneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas pada saat mereka telah terhak atau pada saat transaksi selesai (tuntas) asalkan nilai wajar aset non meter yang terlibat dapat ditentukan dalam kisaran dalam yang layak

- g. Kalau ketertagihan (kolektabilitas) aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan, dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul.

2.4.4 Pengakuan Penjualan Jasa

Pengakuan pendapatan dari jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoritis lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan.

AICPA memberikan kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut:

1. Kalau pemberian jasa (*performance*) terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan (*act*), pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan.
2. Kalau pemberian jasa (*performance*) terdiri atas pelaksanaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional.
3. Kalau pemberian jasa (*performance*) terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan bila kondisi berikut dipenuhi:

- a. proporsi jasa yang dilaksanakan pada akhir pekerjaan begitu kritisnya sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan
 - b. jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan.
4. Kalau pemberian jasa (*performance*) terdapat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul.